



EFEKTIVITAS PERAN BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DALAM PENANGANAN KONFLIK TENURIAL DI KAWASAN WISATA TANJUNG TAMPA

THE EFFECTIVENESS OF THE ROLE OF THE NATURAL RESOURCE CONSERVATION CENTER IN HANDLING TENURIAL CONFLICTS IN THE TANJUNG TAMPA TOURIST AREA

Hera Alvina Satriawan

Universitas Mataram

Email : heraalvianas@unram.ac.id

Allan Mustafa umami

Universitas Mataram

Email : allanumami@unram.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Nusa Tenggara Barat dalam penanganan konflik tenurial di Taman Wisata Alam Tanjung Tamba, Kabupaten Lombok Tengah. Latar belakang penelitian ini berfokus pada potensi hutan sebagai sumber daya alam yang dapat mendukung kesejahteraan masyarakat, namun seringkali menjadi sumber konflik akibat kepentingan yang beragam. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif empiris, dengan pengumpulan data melalui studi dokumen dan wawancara dengan pihak berwenang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik tenurial di TWA Tanjung Tamba, yang melibatkan penguasaan lahan oleh masyarakat, telah menghambat pengelolaan kawasan secara optimal. Dari total luas 931,40 hektar, sekitar 600 hektar mengalami kerusakan, yang disebabkan oleh tindakan manusia dan perubahan fungsi lahan. Penanganan konflik yang adaptif dan berbasis informasi yang komprehensif diperlukan untuk mencapai pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan mengoptimalkan peran BKSDA dalam menjaga keberlanjutan sumber daya alam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pengelolaan kawasan konservasi yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci : Balai Konservasi, Sumber Daya Alam, Konflik Tenurial, Kawasan Wisata

Abstract

This study aims to evaluate the effectiveness of the role of the Natural Resources Conservation Center (BKSDA) of West Nusa Tenggara in handling tenure conflicts in the Tanjung Tamba Nature Tourism Park, Central Lombok Regency. The background of this research focuses on the potential of forests as natural resources that can support community welfare, but often become a source of conflict due to diverse interests. The research method used is normative empirical, with data collection through document studies and interviews with authorities. The research results indicate that the tenurial conflict in TWA Tanjung Tamba, involving land control by the community, has hindered the optimal management of the area. From a total area of 931.40 hectares, approximately 600 hectares have been damaged, caused by human actions and land use changes. Adaptive conflict management based on comprehensive information is necessary to achieve sustainable forest management and optimize the role of BKSDA in maintaining the sustainability of natural resources. This research is expected to provide recommendations for more effective and sustainable conservation area management.

Keywords: Conservation Office, Natural Resources, Tenurial Conflict, Tourist Area

PENDAHULUAN

Hutan merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki potensi untuk kemakmuran bagi rakyat Indonesia. Sebagai implementasi dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tersebut dibentuklah Undang-Undang Nomer 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan segala peraturan pelaksanaannya. Dalam Pasal 4 UU No 41 Tahun 1999 bahwa dalam menentukan seluruh kawasan hutan di Indonesia merupakan hutan yang dikuasai oleh negara. Makna dikuasai oleh negara menurut penjelasan Undang-undang ini tidak diartikan sebagai kepemilikan, melainkan bahwa negara memberikan wewenang kepada pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, menetapkan kawasan hutan dan/atau mengubah status kawasan hutan, mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang dengan hutan atau kawasan hutan dan hasil hutan, serta mengatur perbuatan hukum mengenai kehutanan.

Hutan menjadi sumber konflik karena banyak pihak yang berkepentingan dalam pengelolaannya, baik konflik antar pribadi maupun konflik dengan institusi negara atau perusahaan. Sebagian konflik yang terjadi dalam pengelolaan hutan adalah konflik penguasaan lahan (*tenurial*). Menurut Larson *tenurial* lahan hutan berkenaan dengan siapa yang memiliki lahan hutan, dan siapa yang memanfaatkan, mengelola, dan memutuskan perihal sumber daya hutan. Tenurial lahan hutan menentukan siapa yang diizinkan untuk menggunakan sumber daya apa, dengan cara bagaimana, selama berapa lama dan dengan syarat apa dan siapa yang berhak mengalihkan kepada pihak lain dan bagaimana caranya.¹

Dalam pengelolaan kawasan hutan harus dilaksanakan secara tepat dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan fungsi ekologis, sosial, dan ekonomis serta untuk menjaga keberlanjutannya bagi kehidupan sekarang dan kehidupan generasi yang akan datang. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4 huruf (a) Peraturan Daerah Provinsi NTB No. 14 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Hutan yang menyebutkan:

“Mengoptimalkan kelembagaan pengelolaan hutan di tingkat tapak secara efektif dan efisien.”

Untuk mengakomodir fungsi perlindungan lingkungan dan fungsi ekonomi dari hutan secara seimbang, pemerintah membuat kebijakan pengklasifikasian kawasan hutan menjadi hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi. Diantaranya Pemerintah mengeluarkan aturan mengenai Peraturan Pemerintah Nomer 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan. Menurut data *The State of Indonesia's Forest* (SOIFO) tahun 2020 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyatakan luas hutan Indonesia secara hukum (*de jure*) seluas 120,5 juta hektar. Luas ini terdiri dari hutan konservasi 21,9 juta hektar, hutan Lindung sejumlah 29,6 juta hektar, hutan produksi terbatas sejumlah 26, 8 juta hektar, hutan produksi biasa 29,2 juta hekta dan hutan produksi yang dapat dikonservasi sejumlah 12,8juta hektar.

¹ Larson, Anne M 2013. Hak Tenurial dan Akses ke Hutan Manual Pelatihan untuk Penelitian. CIFOR. Bogor. Diunduh dari http://www.cifor.org/publications/pdf_files/Books/BLarson1302.pdf.

Sumberdaya alam bagi masyarakat sudah menjadi bagian dari kehidupannya, baik dalam bidang sosial, ekonomi, maupun politik. Pemerintah kemudian menetapkan UU No. 5 Tahun 1990 mengenai Konservasi Sumber daya Alam dan Ekosistemnya, mengingat keberadaan Sumber Daya Alam yang tidak dapat tergantikan dan penting bagi kehidupan manusia. Melalui Undang – Undang Nomer 5 Tahun 1990, pemerintah juga menetapkan kawasan konservasi pada suatu wilayah yang memiliki keanekaragaman hayati yang khas dan perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari. Kawasan konservasi memiliki fungsi sebagai sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman satwa dan tumbuhan, serta pemanfaatan secara lestari Sumber Daya Alam. Kawasan konservasi dibedakan menjadi kawasan suaka alam dan Kawasan pelestarian alam. Taman nasional merupakan salah bentuk dari kawasan pelestarian alam.

Salah satu kawasan hutan yang memiliki posisi strategis di Kabupaten Lombok Tengah adalah kawasan Taman Wisata Alam Tanjung Tumpa selanjutnya disebut TWA Tanjung Tumpa. TWA Tanjung Tumpa memiliki fungsi pokok untuk pengembangan pariwisata dan rekreasi alam sehingga kawasan tersebut dapat menjadi salah satu daya tarik wisata yang memiliki keunggulan yang kompetitif di Kabupaten Lombok Tengah. TWA Tanjung Tumpa terletak di dua kecamatan, yakni Kecamatan Pujut dan Kecamatan Praya Barat. Secara administratif pemerintahan Taman Wisata Alam Tanjung Tumpa masuk kedalam 5 (lima) wilayah pemerintahan desa yaitu Desa Selong Belanak dan Desa Mekarsari yang termasuk dalam Kecamatan Praya Barat, Desa Tumpak, Desa Prabu dan Desa Kuta yang termasuk dalam Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat, sedangkan berdasarkan wilayah administrasi pengelolaan, Taman Wisata Alam Tanjung Tumpa berada di bawah pengelolaan Seksi Konservasi Wilayah I Balai KSDA NTB.

Penanganan konflik tenurial di dalam kawasan konservasi harus dilakukan secara adaptif, terstruktur dan penuh kehati-hatian mengingat kompleksnya kondisi yang menjadi pemicu atau akar masalahnya. Penanganan konflik tenurial, dan perumusan alternatif solusinya, sebaiknya tidak dilakukan berdasar hanya pada gejala-gejala yang terlihat dipermukaan (*symptoms*) melainkan harus dirumuskan berdasar pada informasi yang konkrit dan komprehensif sebagai justifikasi.² Nilai intrinsic kawasan konservasi juga perlu menjadi salah satu bahan pertimbangan perumusan solusi, mengingat kedudukannya sebagai perwakilan kekayaan keanekaragaman hayati yang dicadangkan untuk masa depan dan generasi mendatang

Dalam pengelolaan di Kawasan hampir seluruh Kawasan hutan di Indoneisa diantaranya yang sering terjadi adalah konflik tenurial. Konflik tenurial, berasal dari bahasa latin “*tenere*” yang artinya memelihara, menahan, memiliki. Istilah tersebut seringkali dapat digunakan untuk menggambarkan masalah yang sangat mendasar dalam hal penguasaan, yaitu sumber daya mengenai status hukumnya.³ Konflik tenurial kawasan hutan merupakan sebuah dampak yang terjadi karena adanya perbedaan pandangan terhadap suatu nilai atas kepentingan, status, kekuasaan dan kelangkaan

2 Rencana Pengelolaan Jangka Panjang Taman Wisata Alam Tanjung Tumpa Periode 2023-2024

3 Endang Suhendar & Winarni, Petani dan Konflik Agraria, (Bandung: Akatiga, 2008), hlm. 28.

terhadap sumberdaya hutan yang terjadi antara masyarakat, dan pihak pihak yang berkepentingan. Kawasan hutan sebagai sumber daya alam yang bersifat memiliki akses terbuka menyebabkan banyak pihak yang berkepentingan dan berkeinginan untuk menguasai serta mengelolanya, pada akhirnya menjadikan kawasan hutan menjadi sumber konflik bagi para pihak yang berkepentingan. Di wilayah NTB yang terindetifikasi mengalami konflik tenurial adalah dikawasan TWA Tanjung Tampa. TWA Tanjung Tampa yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia nomor :SK.3099/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 25 April 2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat terletak di Kabupaten Lombok Tengah Provinsi NTB dengan luas 931,40 Ha.

TWA Tanjung Tampa terbagi ke dalam 6 (enam) kelompok hutan, sebelumnya merupakan areal dengan fungsi penggunaan lainnya. Memperhatikan kondisi biofisik wilayah bagian selatan Pulau Lombok merupakan tofografi pegunungan dan perbukitan dengan didominasi kelerengan curam antara 9 % s.d 25 %, maka diperlukan suatu wilayah yang dapat berfungsi lindung, maka pada tanggal 11 September 1995 melalui surat nomor 799/kwl-5/1995 Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi Nusa Tenggara Barat mengusulkan kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat areal penggunaan lainnya yang terletak di Kelompok Hutan Gunung Pepe dan sekitarnya menjadi kawasan hutan dengan fungsi lindung. Selanjutnya Gubernur Nusa Tenggara Barat menyetujui usulan perubahan Areal Penggunaan Lain menjadi kawasan hutan dengan fungsi lindung melalui surat nomor 503/63B/01 tanggal 11 Oktober 1995. Pada tanggal 18 Juli 1996, Menteri Kehutanan melalui Surat nomor 972/Menhut. VII/1996 menyatakan setuju terhadap usulan penunjukan APL sebanyak 7 (tujuh) lokasi seluas 1.235 ha menjadi kawasan hutan dengan fungsi lindung, dengan memperhatikan surat Gubernur Nusa Tenggara Barat dan Surat Menteri Kehutanan tersebut diatas, maka sesuai ketentuan saat itu Menteri Kehutanan menerbitkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 456/Kpts-II/1996 tentang Penunjukan APL yang terletak di kelompok hutan Gunung Pepe dan sekitarnya di Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat seluas 1.235 ha menjadi menjadi kawasan hutan dengan fungsi Hutan Lindung.

Pengelolaan Taman Wisata Alam Tanjung Tampa oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Barat yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sampai saat ini belum dapat berjalan secara maksimal. Terhambatnya kegiatan pengelolaan ini disebabkan oleh terjadinya konflik tenurial yang intensitasnya cukup tinggi di Taman Wisata Alam Tanjung Tampa. Dari 931,40 Ha luas kawasan Taman Wisata Alam Tanjung Tampa, 600 Ha telah mengalami kerusakan yang berarti 64 % dari luas kawasan telah rusak. Kerusakan yang terjadi di Taman Wisata Alam Tanjung Tampa diakibatkan karena kesengajaan dan kelalaian subjek hukum meliputi manusia dan atau badan hukum.⁴

Konflik tenurial yang terjadi dikawasan Taman Wisata Alam Tanjung Tampa tepatnya di Gunung Pengolon, Desa Tumpak antara Masyarakat dengan BKSDA NTB,

4 Susilowati, Konflik Tenurial dan Sengketa Tanah Kawasan Hutan yang Dikelola Oleh Perum Perhutani. J Reper. 1999, hlm. 144

yang dimana masyarakat melakukan penguasaan kawasan hutan dan perubahan alih fungsi lahan hutan yang merubah kawasan hutan menjadi kawasan pertanian dan perladangan dengan luas areal konflik 132,6 Ha.


Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas peran Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Nusa Tenggara Barat dalam menangani konflik tenurial di Taman Wisata Alam Tanjung Tampa, Lombok Tengah. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris, peneliti mengumpulkan data melalui studi dokumen, termasuk karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan wawancara dengan pejabat berwenang. Penelitian ini bersifat deskriptif, bertujuan untuk menggambarkan kondisi dan gejala yang ada, serta hubungan antara berbagai faktor yang mempengaruhi pengelolaan kawasan. Data yang diperoleh dibagi menjadi data primer dari wawancara langsung dan data sekunder dari kajian pustaka, yang kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai tantangan dan solusi dalam pengelolaan konflik tenurial di kawasan tersebut.

PEMBAHASAN

1. Efektivitas Peran BKSDA dalam penanganan konflik tenurial di Kawasan Taman Wisata Tanjung Tampa

Taman Wisata Alam Tanjung Tampa merupakan salah satu kawasan konservasi yang kewenangan pengelolaannya berada dibawah tanggung jawab BKSDA dan penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Seksi Konservasi Wilayah I Lombok. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Barat merupakan unit pelaksana tugas teknis dibidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sebelum beralih fungsi menjadi kawasan konservasi dengan status Taman Wisata Alam kawasan hutan ini merupakan kawasan hutan lindung yang pengelolaannya berada di bawah tanggung jawab Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lombok Tengah.⁵ Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.598/Menhut-II/2009 tanggal 2 Oktober 2009 tentang Penunjukkan Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat kawasan ini berubah status menjadi Taman Wisata Alam yang dinamakan Taman Wisata Alam Tanjung Tampa, sehingga terjadi pengalihan fungsi kawasan hutan dari hutan lindung menjadi kawasan konservasi. Kemudian ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.3099/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 25 April 2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan Taman Wisata Alam.

5 BKSDA NTB, Risalah TWA Tanjung Tampa, (Mataram : BKSDA NTB, 2012), hlm. 2



Gambar : Letak dan Batas Taman Wisata Alam Tanjung Tamba

Taman Wisata Alam Tanjung Tamba yang terhampar di wilayah pesisir bagian selatan Kabupaten Lombok Tengah secara geografis terletak diantara 080 52' 30"-080 55' 00" LS dan 1160 09' 10"-1160 16' 40" BT. Secara administratif pemerintahan Kecamatan berada di wilayah pemerintahan Kecamatan Praya Barat (Desa Selong Blanak dan Desa Mekarsari) dan Kecamatan Pujut (Desa Tumpak, Desa Prabu dan Desa Kuta) Kabupaten Lombok Tengah, Propinsi Nusa Tenggara Barat⁶. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 3099/Menhut-VII/KUH/2014, tanggal 25 April 2014, Taman Wisata Alam Tanjung Tamba memiliki luas 931,40 ha. Taman Wisata Alam Tanjung Tamba yang merupakan satu kesatuan dari enam kelompok hutan yaitu: Kelompok Hutan Gunung Meresek dengan luas 62,70 ha, Kelompok Hutan Pantai Telawas dengan luas 35,90 ha, Kelompok Hutan Gunung Gelepak Balen Kenculit dengan luas 149,20 ha, Kelompok Hutan Gunung Mergejek dengan luas 87 ha, Kelompok Hutan Gunung Pengolon dengan luas 132,60 ha dan Kelompok Hutan Gunung Prabu Dundang dengan luas 464 ha.

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemanjuran atau kemujaraban. Membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu karakteristik atau dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.⁷ Dapat diartikan bahwa efektifitas dalam hal ini adalah hasil kerja yang dicapai oleh BKSDA dalam penanganan konflik tenurial, baik dilihat dari teori efektivitas hukumnya.

Menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.84/Menlhk-Setjen/2015 Tentang Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan, Konflik Tenurial Hutan adalah berbagai bentuk perselisihan atau pertentangan dengan mengklaim penguasaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan penggunaan di kawasan hutan itu. Penanganan konflik tenurial di TWA Tanjung Tamba dilakukan dengan cara asesmen. Pengertian asesmen berdasarkan pasal 1 ayat

6 *ibid* hlm 4

7 Indra Bastian, Akuntansi Sektor Publik (Jakarta: Erlangga, 2005), hlm.78

(5) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.84/Menlhk.Setjen/2015 Tentang Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan menyebutkan :

“Asesmen adalah serangkaian kegiatan penilaian konflik yang dilaksanakan dalam rangka penanganan dan penyelesaian konflik tenurial kawasan hutan.”

Asesmen konflik tenurial di kawasan konservasi dilaksanakan untuk mengumpulkan data dan informasi secara detail untuk mendalami kasus konflik yang terjadi. Tahap asesmen dilakukan untuk mengetahui objek konflik, kondisi demografi dan sosial masyarakat, potensi konflik, sejarah konflik, akar pemicu serta akselerator konflik, aktor konflik serta solusi penyelesaian konflik. Hasil akhir dari asesmen tersebut adalah rekomendasi penanganan konflik tenurial kawasan hutan. Tahapan asesmen antara lain meliputi analisis awal, analisis lanjutan, analisis tipologi konflik, perumusan alternative rekomendasi penyelesaian, dan hal lain yang diperlukan.⁸

Analisis awal dilakukan terhadap temuan dan laporan kejadian konflik serta data sekunder yang tersedia, yang dapat bersumber dari hasil identifikasi awal dan /atau hasil penelaahan. Kemudian dilakukan analisis lanjutan yaitu aktivitas yang dilakukan untuk memverifikasi serta memvalidasi data dan informasi, serta pemutakhiran data dan informan yang telah tersedia berdasarkan hasil analisis awal. Dilanjutkan dengan analisis tipologi konflik tenurial bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasi tipe-tipe konflik tenurial yang terjadi di dalam kawasan konservasi tepatnya di wilayah TWA Tanjung Tampa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, dijelaskan bahwa kawasan TWA Tanjung Tampa mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan biodiversitas tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam dan ekosistemnya yang dimanfaatkan terutama untuk kepentingan pariwisata alam dan rekreasi.

Konflik tenurial di TWA Tanjung Tampa terjadi sudah berlarut-larut sebelum kawasan ditunjuk sebagai kawasan hutan konservasi pada tahun 2009 dan diserahkan pengelolanya kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Barat saat statusnya masih Hutan Lindung. Berdasarkan data yang diperoleh dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Barat yaitu terdapat dua Register Tanah Kehutanan yang masih menjadi daerah konflik di Taman Wisata Alam Tanjung Tampa. Salah satunya yaitu Register Tanah Kehutanan 22 Kelompok Hutan Gunung Pengolon. Permasalahan yang terjadi adalah pengakuan kepemilikan lahan kawasan hutan oleh masyarakat. Adapun masyarakat yang terlibat dalam konflik tenurial di Taman Wisata Alam Tanjung Tampa tepatnya di Register Tanah Kehutanan 22 Kelompok Hutan Gunung Pengolon sebanyak 177 masyarakat.

Menurut hasil wawancara penyebab dari banyaknya konflik tenurial yang terjadi adalah Penolakan dari Sebagian masyarakat dikarenakan areal Kawasan hutan yang selama ini telah dimanfaatkan telah perjual belikan (dipindah tangankan) selain itu adanya SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang), SHM (Sertifikat Hak Milik)

⁸ Direktorat Jenderal KSDAE, Pedoman Penanganan Konflik Tenurial di Kawasan Konservasi, Perpustakaan Nasional, 2021, hlm. 33

yang telah terbit dikawasan areal hutan. Bahkan adanya pihak ketiga dalam hal ini Lembaga Swadaya Masyarakat yang menjanjikan Sertifikat Hak Milik terhadap areal Kawasan yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Dan ketakutan masyarakat akan diambil alih oleh negara dan akan di pidanakan.⁹

kawasan hutan Taman Wisata Alam Tanjung Tampa, menunjukkan bahwa seluruh lahan kawasan Register Tanah Kehutanan 22 Kelompok Hutan Gunung Pengolon dengan luas 132,60 ha telah dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berbagai kepentingan sosial, ekonomi, dan budaya seperti tempat ibadah. Dalam penanganan konflik tenurial di Taman Wisata Alam tanjung Tampa, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Barat menaruh harapan besar kepada kemampuan personil Polisi Kehutanan yang ada dalam penyelesaiannya. Tugas pokok dan fungsi Polisi Hutan adalah melaksanakan perlindungan dan pengamanan hutan, kawasan hutan, hasil hutan serta tumbuhan dan satwa liar yang dilaksanakan dalam 3 bentuk yaitu meliputi Preemptif, Preventif, Represif. Preemptif atau menangkal timbulnya niat jahat, yaitu dengan sosialisasi/penyuluhan, pembinaan serta pendampingan terhadap masyarakat untuk penguatan peran masyarakat sekitar kawasan dan kolaborasi berbagai pihak. Preventif atau mencegah potensi timbulnya kejahatan hutan, yaitu dengan melakukan patroli rutin, penjagaan, identifikasi kerawanan, gangguan dan ancaman untuk deteksi dini. Represif atau penanggulangan dengan penindakan, penangkapan untuk menimbulkan efek jera dan penegakan hukum yang bersifat non yustisi.¹⁰

Balai Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Barat sangat memahami kondisi personil Polisi Kehutanan yang sangat terbatas sehingga satu kawasan resort harus dijaga oleh maksimal 4 (empat) personil Polisi kehutanan dalam melakukan kegiatan perlindungan hutan sehingga sejauh ini penanganan konflik tenurial di Taman Wisata Alam Tanjung Tampa dapat di minimalisir terjadinya konflik adalah, daerah pemukiman, sawah dan kebun/ladang.

Salah satu cara dalam menangani dan mengatasi konflik tenurial Balai Konservasi Sumber Daya Alam NTB memberikan rekomendasi penyelesaian konflik tenurial di Taman Wisata Alam Tanjung Tampa berupa kemitraan konservasi yang diarahkan untuk pemulihan ekosistem dan ijin usaha penyediaan jasa wisata alam, kerjasama dengan pemegang ijin usaha penyedia sarana wisata alam dan revisi blok pengelolaan. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat memperoleh izin pengelolaan hutan yang diakui sah secara hukum tanpa harus merambah secara illegal.

Program Kemitraan Konservasi merupakan kerja sama antara unit pengelola kawasan konservasi dengan masyarakat setempat untuk pemberdayaan komunitas lokal dan atau pemulihan ekosistem. kemitraan konservasi yang mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem nomor: P.6/KSDAE/SET/Kum.1/6/2018 tentang Petunjuk Teknis Kemitraan Konservasi pada KSA dan KPA. Masyarakat sekitar kawasan dapat memanfaatkan lahan untuk ditanami tanaman pertanian dengan dibentuknya kelompok konservasi.

9 Hasil wawancara dengan Bapak Alvin Sofiandi Nursyam, selaku Kepala Resort Taman Wisata Tanjung Tampa, Kantor Desa Mawun Lombok Tengah, tanggal 26 agustus 2024

10 <https://tn-bunaken.com/2021/03/23/tugas-dan-fungsi-pollhut-sebagai-garda-terdepan/>

Berdasarkan kondisi saat ini dimana 594,6 ha kawasan Taman Wisata Alam Tanjung Tampa telah mengalami penurunan kualitas atau kerusakan vegetasi, maka kelompok kemitraan konservasi dapat diarahkan untuk kegiatan pemulihan ekosistem. Selain kegiatan pemulihan ekosistem, kelompok kemitraan konservasi dapat diarahkan untuk kegiatan usaha penyediaan jasa wisata alam, sebagai upaya menciptakan lapangan pekerjaan baru sehingga penggunaan kawasan untuk fungsi lainnya dapat diminimalisir dan sesuai dengan fungsi pokok kawasan sebagai tempat rekreasi dan pariwisata alam yang didukung dengan potensi wisata alam di Taman Wisata Alam Tanjung Tampa berupa keanekaragaman flora, keanekaragaman fauna, landscape yang indah dan budaya.

Selain program kemitraan ada juga Kerja sama dengan pemegang ijin usaha penyediaan sarana wisata alam. Dimana Sebagian masyarakat yang melakukan pemanfaatan lahan didalam blok pemanfaatan dan telah diberikan ijin pengelolaan kepada pihak ketiga maka dapat diarahkan untuk melakukan kerjasama. Program selanjutnya adalah melalui Revisi blok pengelolaan. Berdasarkan data primer dan data sekunder yang diperoleh, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Barat perlu melakukan revisi blok pengelolaan Taman Wisata Alam Tanjung Tampa perlu dilakukan karena adanya pemanfaatan lahan sesuai dengan daya lingkungan yang dilakukan oleh masyarakat di blok lindung.

Dalam hal ini peran masyarakat sangat dibutuhkan untuk membantu program BKSDA, Adapun peran masyarakat dalam penanganan konflik tenurial adalah, membantu memberikan pemahaman bagi masyarakat lain mengenai penanganan konflik tenurial, inventarisasi masyarakat yang memiliki lahan di sekitar Kawasan konservasi, dan membantu BKSDA dalam pemutahiran data.¹¹

Dalam penanganan konflik tenurial di Tanjung Tampa ada beberapa faktor yang menghambat BKSDA dalam upaya penanganan konflik tenurial di Tanjung Tampa yaitu :¹²

1. Faktor external yaitu faktor yang berasal dari luar seperti, kurangnya pemahaman masyarakat terkait pola penanganan konflik tenurial di Tanjung Tampa, Sumber Daya Manusia yang rendah dan kurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia.
2. Faktor Internal yaitu faktor yang berasal dari dalam seperti , kurangnya petugas kehutanan, kurangnya infrastruktur di kawasan hutan dan kurangnya pembuatan peta rencana detail tata ruang.

Jika ditinjau dari teori efektivitas hukum Lawrence M. Friedman terdapat 3 (tiga) aspek yang menjadi dasar suatu sistem hukum dapat efektif, diantaranya:¹³ 1) *Legal Structure*; 2) *Legal Substance*; 3) *Legal Culture*. Ketiga poin tersebut haruslah saling berkesinambungan untuk mencapai suatu penanganan hukum yang efektif. Namun, pada penanganan konflik tenurial yang dilakukan oleh BKSDA terhadap masyarakat sekitar TWA Tanjung Tampa ada beberapa substansi yang tidak berjalan dengan baik, diantaranya adalah legal substance

11 Hasil wawancara dengan Bapak Alvin Sofiandi Nursyam, selaku Kepala Resort TWA Tanjung Tampa

12 *ibid*

13 Yudho, Winarno dan Heri Tjandrasari, "Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 17, No. 1, (April 2017), hlm. 59-60

dimana dalam penanganan konflik tenurial adalah kurangnya aparat personal polisis hutan yang ada sehingga dalam melakukan perlindungan terhadap hutan kurang maksimal hal ini di sampaikan oleh Ketua Resort TWA Tanjung Tamba, Jumlah personil yang bertugas dikawasan tanjung tampa berjumlah 4 orang di masing masing wilayah, 2 di antaranya bertugas patroli di lapangan dan sisanya berjaga di resort, tapi sebenarnya kita kekurangan dengan personil 4 orang ini namun dari kantor ditugaskan hanya 4 orang, jadi cara kita dilapangan untuk memaksimalkan pelaksanaan kita bekerja sama dengan masyarakat yang tergabung dalam mitra polisi kehutanan berjumlah 2 orang¹⁴. Ditunjang lagi dengan *legal culture* masyarakat yang masih rendah hal ini terbukti dari ada pandangan berbeda mmasyarakat yang berbeda dalam mengelola hutan. Masyarakat hanya mengandalkan kemampuan mereka tapi tidak ditunjang dalam manajemen Kelola yang berbasis Lingkungan Hidup. Dilihat dari faktor-faktor diatas dapat disimpulkan penangan konflik tenurial oleh BKSDA belum maksimal karean 2 dari faktor penentu efektivitas hukum yang diambil dari Lawrance Friedman belum memenuhi. Padahal ketiga dari faktoir tersebut menjadi penentu dlam efektif tidaknya suatu penengakan hukum.

SIMPULAN

Penanganan konflik tenurial di TWA Tanjung Tamba dilakukan dengan cara asesmen. Asesmen konflik tenurial di kawasan konservasi dilaksanakan untuk mengumpulkan data dan informasi secara detail untuk mendalami kasus konflik yang terjadi. rekomendasi penyelesaian konflik tenurial di Taman Wisata Alam Tanjung Tamba berupa kemitraan konservasi yang diarahkan untuk pemulihan ekosistem dan ijin usaha penyediaan jasa wisata alam, kerjasama dengan pemegang ijin usaha penyedia sarana wisata alam dan revisi blok pengelolaan. Berdasarkan kondisi saat ini kawasan TWA Tanjung Tamba telah mengalami penurunan kualitas atau kerusakan vegetasi, maka kelompok kemitraan konservasi dapat diarahkan untuk kegiatan pemulihan ekosistem. Selain itu kelompok kemitraan konservasi dapat diarahkan untuk kegiatan usaha penyediaan jasa wisata alam, sebagai upaya menciptakan lapangan pekerjaan baru. Dalam penanganan konflik tenurial di Tanjung Tamba adanya faktor internal dan eksternal yang menghambat BKSDA dalam upaya penanganan konflik tenurial di Tanjung Tamba.

Faktor external yaitu faktor yang berasal dari luar seperti, kurangnya pemahaman masyarakat terkait pola penanganan konflik tenurial di Tanjung Tamba, Sumber Daya Manusia yang rendah dan kurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia. Faktor Internal yaitu faktor yang berasal dari dalam seperti , kurangnya petugas kehutanan, kurangnya infrastruktur di kawasan hutan dan kurangnya pembuatan peta rencana detSARAN

Diharapkan kepada Balai Knsrvasi Sumber Daya Alam NTB melakukan sosialisasi penanganan konflik tenurial dilakukan lebih intensif pada masyarakat yang terlibat konflik, terutama yang masih berkonflik di RTK 22 kelompok hutan gunung pengolon

¹⁴ Hasil wawancara dengan Alfin Sofiandi Nursyam, Kepala Resort TWA Tanjung Tamba Seksi 1, 7 agustus 2024, Kantor Desa Mawun, Lombok Tengah

dan meningkatkan peran serta masyarakat untuk menjaga hutan bukan malah dibebankan kepada negara

DAFTAR PUSTAKA

- BKSDA NTB, 2012, Risalah TWA Tanjung Tampa, Mataram : BKSDA NTB
- Direktorat Jenderal KSDAE, 2021, Pedoman Penanganan Konflik Tenurial di Kawasan Konservasi, Perpustakaan Nasional.
- Endang Suhendar & Winarni, 2008, Petani dan Konflik Agraria, Bandung: Akatiga.
- Hasil wawancara dengan Alfin Sofiandi Nursyam, Kepala Resort TWA Tanjung Tampa Seksi 1, 7 agustus 2024, Kantor Desa Mawun, Lombok Tengah
- Hasil wawancara dengan Bapak Alvin Sofiandi Nursyam, selaku Kepala Resort Taman Wisata Tanjung Tampa , Kantor Desa Mawun Lombok Tengah, tanggal 26 agustus 2024
- Hasil wawancara dengan Bapak Alvin Sofiandi Nursyam, selaku Kepala Resort TWA Tanjung Tampa
- <https://tn-bunaken.com/2021/03/23/tugas-dan-fungsi-polhut-sebagai-garda-terdepan/>
- Indra Bastian, 2005, Akuntansi Sektor Publik (Jakarta: Erlangga,)
- Larson, Anne M 2013. Hak Tenurial dan Akses ke Hutan Manual Pelatihan untuk Penelitian. CIFOR. Bogor. Diunduh dari http://www.cifor.org/publications/pdf_files/Books/BLarson1302.pdf.
- Rencana Pengelolaan Jangka Panjang Taman Wisata Alam Tanjung Tampa Periode 2023-2024
- Susilowati, 1999, Konflik Tenurial dan Sengketa Tanah Kawasan Hutan yang Dikelola Oleh Perum Perhutani. J Repert.
- Yudho, Winarno dan Heri Tjandrasari, “Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat.”Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 17, No. 1,(April 2017)